

MTs



IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KW.09.4/4/KP.071/2927/2012

- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs ZIYADATUL IHSAN**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. Nomor Statistik Madrasah : Jl. Sadar No.33 Rt 001/14

Kelurahan : Cipinang Muara

Kecamatan : Jatinegara

Kota : Jakarta Timur

3. Alamat : Jl. Sadar No.33 Rt 001/14

Kelurahan : Cipinang Muara

Kecamatan : Jatinegara

Kota : Jakarta Timur

4. Nomor Telpo

(021)-8196686

5. Nama Kepala Madrasah : Drs. Sutisno

6. Tahun Berdiri : 1981

7. Nama Yayasan : YPI Ziyadatul Ihsan

8. Alamat Yayasan : Jl. Sadar No.33 Rt 001/14

9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. Sutisno

10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 100 tanggal 27 Maret 1986

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

